



PUTUSAN

Nomor: 1763/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

JUWARTINAH binti ADI ROCHMAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kledung Kulom RT 05.RW 13 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai "Pengugat";

melawan

MUGIYOTO bin KARJO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Kledung Kulom RT 05 RW 13 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di

Hal I dari 12 hal Put. No. 1763/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Wilayah Republik Indonesia

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan suratnya tanggal September 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara No.1763/Pdt.G/2015/PA.Mkl., pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor : 333/ 06 / VIII /2002 tanggal 14 Agustus 2002
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 2 tahun dan selanjutnya menetap di rumah

Hal.1 dari 12 Hal Put. No. 1763/Pdt.G/2015/PA.Mkl



orang tua Penggugat di Dusun Kledung Kulon Rt.05Rw 13,Desa Sutopai,
Kecamatan Kajoran selama 9 tahun

- 4.- Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadlhuhi) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : SUNAR DEVIANTI umur 11 sudah Penggugat
- 5.- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun berjalan kurang lebih 6 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekcoan dan perselisihan disebabkan karena :
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit,
 - Tergugat pemboros dan mempunyai hutang yang banyak hanya untuk berjudi
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan sudah beberapa kali Penggugat mengingatkan akan tetapi Tergugat tidak mau berubah ;
- 5.- Bahwa Puncak percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Mei tahun 2013, Tergugat tidak bertanggung jawab utang-utang tersebut maka sejak itu Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan;
- 6.- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sutopai Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedang Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara RI;

Hal S dari 12 hal Put. No. 1763/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. - Bahwa selama 2 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Mei tahun 2013, tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak memberi kabar keberadaannya;
8. - Bahwa selama berpisah sampai sekarang Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. - Bahwa oleh karena itu kerukunan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohman sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
10. - Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
11. - Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah ;
12. - Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang di tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia ;

Hal-Hal ini kdi Pta.No. 1763/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (MUGIYOTO bin KARJO) kepada Penggugat (JUWARTINAH binti ADI ROCHMAT) dengan iwadh (pengganti) Ung sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh riburupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam Regester yang tersedia.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. .

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasa atas namanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini dianggap tidak layak untuk

Hal Sdari 12 Hal Put. No 176/Pdt.G/2015/PA.WM



dilakukan mediasi, selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1.. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 330831250056004 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama JUWARTINAH binti ADI ROCHMAT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoram Nomor 333/ 06/ VIII /2002 Tanggal 14 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- 3.. Surat Keterangan Gholb dari Kepala Desa Sutopati, Nomor 474.2/34/IX/2015 tanggal 22 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saki-saksi yang dibawah sumpah para saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Hal Pm No. 1763/Pdt.G/2013/PA.M.Ial



1.-Jasri bin Muharjo; umur 42 tahun; agama Islam; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kledung Kulon RT 05.RW 13 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2002 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-Adi Rochmad bin Jjoyo Semito, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kledung Kulon RT 05.RW 13 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kab. Magelang;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2002 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hall T dari 12 kratPit. Na. I763/Pd.G/2013/PA.M.kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal Sdri 12 hal PM. No 173/Pt/G20H/PA.Mkd



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 333/ 06 / VIII / 2002 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kab. Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar talik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran talik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 1763/Pdt.G/2015/PA.M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal VI dari 11 hal PW.No. 176/Pih.G/2013/PA.UK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MUGIYOTO bin KARJO) terhadap Penggugat (JUWARTINAH binti ADI ROCHMAT) dengan iwad uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh riburupiah);
- 5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonitaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. H., dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Mulitroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 1763/Pdt.G/2015/PA.M.kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA



KESETUA MAJELIS

1. DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Drar NURIMMAWATI

PANITERA PENGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Hal 12 dari 12 hal Pia No. 1763/Pd.G/2015/PAM kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INITELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, ~~03~~ ⁰⁶: 2016

PENYADILAN AGAMA DI MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)